



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telp. (0286) 321049 Faksimile (0286) 3321148

Website : dpupr.wonosobokab.go.id, e-mail: dpupr@wonosobokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 005 / 011841 A / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TPK (TIM PELAKSANA KEGIATAN) KSM (KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT) SOKA MAJU
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sarana Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola yang merupakan wakil masyarakat penerima manfaat bantuan sosial disebut TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berdasarkan hasil kesepakatan warga TPK KSM tersebut diberi nama TPK KSM “SOKA MAJU” yang berkedudukan di Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir Peraturan Presiden dengan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
9. Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja.
10. Surat Permohonan Kepala Desa Kapencar Kecamatan Kertek Nomor 005 / 011 / 2022 Tanggal 17 Bulan Maret 2022 Perihal Permohonan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pelaksana Swakelola TPK KSM Soka Maju

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga Pembentukan TPK KSM di Desa Kapencar Kecamatan Kertek tentang Penunjukkan Pengurus TPK KSM Soka Maju

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan TPK KSM Soka Maju di lingkungan Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun susunan dan tugas TPK KSM sebagai Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua :

- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat - rapat;

Sekretaris :

- Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
- Melaksanakan surat menyurat;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat;

Bendahara :

- Menerima dan menyimpan uang;
- Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu :
- Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
- Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

Seksi Perencanaan :

Seksi perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.

Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat;
- Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL
- Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
- Melakukan inventarisasi tenaga kerja;

Seksi Pelaksanaan :

Seksi pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- Membuat laporan tentang keadaan material;
- Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- Membuat *As built drawing* setelah pekerjaan konstruksi selesai.

Seksi Pengawasan :

Seksi pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:

- Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
- Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;
- Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke PPK.

Seksi Penerima Barang

Tim Penerima barang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan penerimaan barang dari supplier dan/atau kontraktor;
- Melaksanakan kegiatan proses pengecekan kesesuaian barang dengan surat pesanan;
- Menginventarisir barang secara tertulis.

KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo,
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 197310212000031003

Tembusan Yth :

- ¹ Camat Kertek
- ² Kepala Desa Kapencar Kecamatan Kertek
- ³ Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 050/01184-A /2022
TANGGAL: 15 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA TPK KSM SOKA MAJU
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO

1. KETUA : BAYU RAHAYU
2. SEKRETARIS : YULIHA NILKOTINA
3. BENDAHARA : SUMARNO
4. SEKSI - SEKSI :
- SEKSI PERENCANAAN : 1. SUWANDI
2. YUDA HERI WIBOWO
 - SEKSI PELAKSANAAN : 1. MUJIANTO
2. SLAMET BUDI KANTI
 - SEKSI PENGAWAS : 1. SUGIAT
2. TRIYONO
 - SEKSI PENERIMAAN BARANG : 1. NASWANTO
2. RINTO HENDARTO

Ditetapkan di : Wonosobo,
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO



MURUDIN ARDIYANTO, ST.MT.
Pembina Tk I

NIP. 19731021 200003 1 003